



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA SELATAN

NOMOR 290 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN TETAP ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
SULUUN TARERAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN SEBAGAI SANKSI  
ATAS PELANGGARAN KODE ETIK, KODE PERILAKU, SUMPAH/JANJI,  
DAN/ATAU PAKTA INTEGRITAS DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang memberi kewenangan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik anggota PPK, PPS, dan KPPS dengan berpedoman pada Peraturan KPU;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku,

- Sumpah/Janji, Dan/Atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, khususnya dalam Lampiran I, Bab V Angka 10, diatur bahwa rehabilitasi atau penjatuhan sanksi ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan tentang Hasil Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas Nomor : 345 /HK.06.4-BA/7105/2023 (FORMULIR MODEL PE-4)
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan tentang Pemberhentian Tetap Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan Sebagai Sanksi atas Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338);

3. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1404); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 188);
4. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, Dan/Atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia

Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Kabupaten Minahasa Selatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN TENTANG PEMBERHENTIAN TETAP ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SULUUN TARERAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN SEBAGAI SANKSI ATAS PELANGGARAN KODE ETIK, KODE PERILAKU, SUMPAH/JANJI, DAN/ATAU PAKTA INTEGRITAS DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan Panitia Pemilihan Kecamatan Suluun Tareran dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan, sebagai berikut :

No	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan
1	Ellen Langi	Perempuan	Ketua PPK

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku, sumpah/janji, dan/atau pakta integritas penyelenggara pemilu.

KETIGA : Pemberhentian tetap sebagaimana dalam diktum KESATU merupakan sanksi yang diberikan atas

pelanggaran kode etik dan kode perilaku, sumpah/janji, dan/atau pakta integritas penyelenggara pemilu, dan akan dilaporkan secara berjenjang kepada Komisi Pemilihan Umum melalui Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara, dan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 pada KPU Kabupaten Minahasa Selatan.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amurang  
pada tanggal 23 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

ttd.

ROMMY H. SAMBUAGA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA SELATAN  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Juwita Rosari Kasenda, SH